



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA PERAK

Alamat : Jln Pemuda No 201, Tlpn 0321-875231, Kode pos 61461

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERAK
NOMOR : 188/16 / 415.56.1/2014

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PERAK

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : **AGUS HARIYADI**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 14 Agustus 1980
Jabatan : Kepala Dusun Plumpung.
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Perak
Pada tanggal : 11 Desember 2014



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PERAK
Nomor : 188/ 16 /415.56.1/2014
Tanggal : 11 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AGUS HARIYADI	Jombang, 14 Agustus 1980	Kepala Dusun Plumpung	Diangkat dan Ditetapkan dengan masa Jabatan sampai dengan Usia 60 Tahun.

